



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/226 /IV.15/HK/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21.a Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan ;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : **Membentuk Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan keputusan ini;**

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengelolaan dan operasional LPPL Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Mengimplementasikan Visi dan Misi LPPL Radio Pemda Lampung Selatan dalam program siaran dan kegiatan;
 3. Menjalankan program siaran dan kegiatan dengan penuh dedikasi, rasa tanggung jawab, sikap profesional, akuntabel serta terukur dalam target;
 4. Menjalankan fungsi sebagai :
 - a. Media Penyebarluasan informasi dan pembangunan daerah;
 - b. Media penyerapan aspirasi masyarakat;
 - c. Sarana komunikasi publik dan;
 - d. Sarana pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Sarana pengembangan kreatifitas dan budaya;
 5. Bertanggung Jawab atas proses pengelolaan dan operasional LPPL Radio Pemda Lampung Selatan;
 6. Menjaga dan memelihara seluruh aset LPPL Radio Pemda Lampung Selatan;
 7. Berkoordinasi dalam perumusan kebijakan terkait pengelolaan dan operasional LPPL Radio Pemda Lampung Selatan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan program siaran dan kegiatan pada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT** : Dewan Pengawas mengangkat dan memberhentikan tenaga personalia untuk posisi :
1. Manager Program dan Siaran;
 2. Manager Umum;
 3. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan;
 4. Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran;
 5. Kepala Bagian Pemberitaan dan Reportase; dan
 6. Kepala Bagian Teknik.
- KELIMA** : Direktur Utama (Kepala Stasiun) mengangkat dan memberhentikan tenaga personalia untuk posisi :
1. Tenaga Penyiar;
 2. Tenaga Kreatif dan Produksi Konten; dan
 3. Tenaga Keamanan dan Kebersihan.
- KEENAM** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETUJUH** : hal-hal lain yang menyangkut teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDELAPAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/254/IV.15/HK/2023, tanggal 15 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPAPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda .
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANQ ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Inspektur Provinsi Lampung;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
6. Masing-masing yang terkait

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 226 2024
TANGGAL : 26 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA JABATAN DAN KEDUDUKAN	HONORARIUM (Rp)/Bulan	KETERANGAN
1.	DEWAN PENGAWAS (KETUA) ASISTEN BID. PEMERINTAHAN & KESRA	-	UNSUR PEMDA
2.	DEWAN PENGAWAS (ANGGOTA) KEPALA DSIKOMINFO LAMPUNG SELATAN	-	DISKOMINFO
3	DEWAN PENGAWAS (ANGGOTA)	2.000.000,- /Bln	Dibayar setiap bulan
4	DIREKTUR UTAMA (KEPALA STASIUN)	2.500.000,-/Bln	Dibayar setiap bulan
5	DIREKTUR	1.300.000,-/Bln	Dibayar setiap bulan
6	DIREKTUR KABID. KOMUNIKASI PUBLIK DISKOMINFO LAMPUNG SELATAN		DISKOMINFO
7	MANAGER PROGRAM DAN SIARAN KASI PENGELOLAAN KONTEN KOMUNIKASI PUBLIK DISKOMINFO LAMPUNG SELATAN		DISKOMINFO
8	MANAGER UMUM KASI PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK DISKOMINFO LAMPUNG SELATAN		DISKOMINFO
9	KA. BAG. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	1.000.000,-/Bln	Dibayar setiap bulan
10	KA. BAG. PRODUKSI DAN PEMASARAN	1.000.000,-/Bln	Dibayar setiap bulan
11	KA. BAG. PEMBERITAAN DAN REPORTASE	1.000.000,-/Bln	Dibayar setiap bulan
12	KA. BAG. TEKNIK	1.000.000,-/Bln	Dibayar setiap bulan
13	TENAGA PENYIAR	1.500.000,-/BIN	Dibayar setiap bulan
14	TENAGA KREATIF DAN PRODUKSI KONTEN	1.000.000,-/Bln	Dibayar setiap bulan
15	TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN	750.000,-/Bln	Dibayar setiap bulan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO